PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Kebo Kenongo Kemiri Boyolali 57321 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0276) 321242 Fax. (0276) 322448 *email: bapermasdes@boyolalikab.go.id*
Website: www.boyolalikab.go.id

Boyolali, 26 April 2022

Nomor : 141/ 1035 /4.10/2022
Lampiran : 1 (bendel)
Perihal : Tanggapan atas laporan di aplikasi laporgub

Kepada:
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Menindaklanjuti aduan di aplikasi laporgub.jatengprov.go.id tertanggal 25 April 2022, bersama ini kami sampaikan:

1. Bahwa tanggal 25 April 2022 Pemerintah Desa Simo, Kecamatan Simo telah melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui aplikasi laporgub.jatengprov.go.id tentang tidak adanya THR dan gaji ke 13, untuk perangkat Desa padahal dalam pelaksanaannya perangkat Desa sebagai ujung tombak pelaksana pemerintahan di tingkat Desa terutama dalam pengumpul data, penyaluran Bansos dan penanganan pandemi Covid-19.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 100 ayat (1) disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
    a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
        1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
        2. pelaksanaan pembangunan Desa;
        3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
        4. pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

3. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tunjangan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Syah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali pasal 6 berbunyi:

(1) Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa mendapatkan Tunjangan setiap bulan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tunjangan bagi kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. Rincian jenis Tunjangan; dan

b. Rincian besaran Tunjangan.

(4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari:

a. Tunjangan jabatan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap dan berlaku sama untuk kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa yang berstatus PNS; dan

b. Tambahan tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan eks tanah bengkok yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata.

(5) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa yang mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara.

(6) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4. Berdasarkan hal tersebut diatas permohonan untuk pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 bagi perangkat Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. ketentuan paling banyak belanja Desa 30% karena pemberian THR dan gaji 13 bagi perangkat Desa masuk dalam komponen belanja gaji pegawai, sehingga untuk Desa yang pendapatan Desanya kecil dimungkinkan melebihi dari ketentuan 30%.

   b. Regulasi di Peraturan Bupati Boyolali Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tunjangan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Syah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa belum mengatur tentang Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan gaji ke 13.

Atas dasar ketentuan diatas maka untuk tahun ini THR bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa belum bisa dibayarkan dan untuk kedepannya akan kita usulkan tambahan alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Boyolali dan penyikapannya dalam regulasi.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BOYOLALI

YULIUS BAGUS TRIYANTO,S.IP, MT, MA
Pembina Tingkat I
NIP. 19730619 199303 1 004

Tembusan kepada Yth:
1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Boyolali;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Boyolali;
4. Inspektur Daerah Kab. Boyolali;
5. Camat Simo Kab Boyolali;
6. Kepala Desa Simo Kab Boyolali;
7. Arsip.